BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Jember merupakan sebuah kabupaten yang terletak di bagian timur wilayah Provinsi Jawa Timur tepatnya berada pada posisi 7059’6” sampai 8033’56” Lintang Selatan dan 113016’28” sampai 114003’42” Buju Timur. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Jember 2,332,726 jiwa. Kegiatan perdagangan dan industri banyak dilakukan oleh masyarakat yang berada di Kabupaten Jember. Kegiatan industri yang terjadi sangat berpengaruh dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Jember. Banyaknya industri – industri di Kabupaten Jember dapat menyerap tenaga kerja dan mampu menekan angka pengangguran yang menjadi masalah yang sulit untuk di atasi disetiap kabupaten yang ada di Indonesia.

Banyak perusahaan besar maupun kecil yang mengembangkan usahanya di Kabupaten Jember. Membuat pemerintah Kabupaten Jember melakukan upaya – upaya agar antara perusahaan dan buruh tersebut mampu bekerja dengan baik. Banyaknya kasus peselisihan antar buruh dan perusahaan seringkali terjadi di berbagai negara. Demo besar – besaran merupakan bentuk protes atau penyampaian aspirasi yang dilakukan para buruh untuk menuntut kesejahteraan mereka. Demo yang terjadi di kalangan buruh akibat dari kurang baik hubungan antara buruh dan pengusaha. Jika hubungan serta interaksi antara buruh dan pengusaha baik maka tidak akan terjadi aksi demo.

Dalam dunia industri buruh merupakan salah satu modal atau faktor terpenting dalam suatu proses produksi, selain itu buruh dapat dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam menciptakan suatu prodak atau barang. Oleh karena itu setiap buruh atau para pekerja industri perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat maupun daerah agar mendapat haknya dalam melakukan pekerjaan. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab

dalam mengatur dan melindungi para buruh serta pelaku industri atau perusahaan yang ada di Kabupaten Jember.

Keterlibatan pemerintah daerah dalam mengatur serta memberikan pengawasan terhadap kegiatan industri di suatu daerah dapat memberikan dampak yang besar dalam kegitan di dalam suatu industri tersebut. Para pelaku industri harus memberikan kewajiban – kewajibannya kepada para buruh serta memberikan fasilitas yang baik agar para buruh yang berkerja merasa disejahterakan oleh perusahaan tersebut. Jika antar buruh dan pelaku industri memiliki hubungan serta kejasama yang baik maka tidak akan timbul masalah atau problem dalam suatu hubungan kerja.

Dalam hal ini pemerintah setiap tahunnya menentukan UMR (Upah Minimum Regional). Berdasarkan Peraturan Mentri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 Tentang "Upah Minimum", UMR merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap yang berlaku dalam suatu provinsi. Upah Minimum Regional dibagi menjadi dua yang pertama UMR Tk.I merupakan upah minimum regional yang berlaku di satu propins dan UMR Tk.II merupakan upah minimum yang berlaku di Kabupaten / Kota.

Jaka Sriyana (2001) ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan mengapa peran pemerintah dalam menetapkan upah minimum dapat diterima. Pertama, jika dilihat dari porsi pembagian hasil produksi kepada faktor produksi, maka nilai yang diterima oleh tenaga kerja relatif rendah. Di Indonesia, angka ini hanya berkisar 15% jauh lebih rendah jika dibanding dengan negara – negara lain. Misalnya, di Philipina telah mencapai 30% dan di Malaysia lebih dari 20%. Alasan kedua adalah dalam siklus tahunan terjadi perubahan makro ekonomi yang mengarah pada peningkatan harga – harga barang dan jasa. Hal ini mengakibatkan penurunan upah riil bagi buruh. Artinya, kebijakan penetapan upah minimum merupakan penyesuaian terhadap nilai income riil buruh. Berdasarkan dua alasan tersebut maka memang sangat diperlukan peran pemerintah dalam menetapkan upah minimum regional disuatu Kabupaten/Kota. Untuk memberikan batas upah yang diberikan oleh suatu perusahaan terhadap buruhnya.

Kenaikan upah minimum bukan hal yang mudah bagi perusahaan, apalagi ketika perekonomian mengalami guncangan, perusahaan mengalami tekanan berupa naiknya produksi dan distribusi. Jika semakin tinggi tingkat upah yang ditetepkan, maka berpengaruh pada peningkata biaya produksi, akibatnya untuk melakukan efisiensi, perusahaan terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja, yang berakibat pada rendahnya tingkat kesempatan kerja dan mempunyai pengaruh negatif terhadap pengangguran. Analisis ekonomi klasik tentang penawaran dan permintaan menyatakan penetapan upah minimum diatas harga keseimbangan pasar akan menyebabkan pengangguran. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan akan berkurang jika upah naik. Hal ini disebabkan banyaknya tenaga kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan pada level upah yang tinggi sementara jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan menjadi sedikit.

Upah Minimum Regional yang di tetapkan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kesempatan kerja. Jika semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan, maka berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi, akibatnya untuk melakukan efisiensi, perusahaan terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja, yang berakibat pada rendahnya tingkat kesempatan kerja. Sehingga diduga tingkat upah mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kesempatan kerja.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut, “bagaimana pengaruh interaksi pemerintah, buruh dan pelaku usaha terhadap penetapan Upah Minimum Kabupaten Jember?”

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh interaksi pemerintah, buruh dan pelaku usaha terhadap penetapan Upah Minimum Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, tentunya peneliti berharap nantinya hasil penelitian ini dapat memiliki manfaat.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang Upah Minimum Regional dan proses interaksi yang terjadi antara pemerintah, buruh dan pelaku usaha.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat mendorong lahirnya upaya untuk membantu pemerintah dalam hal penetapan Upah Minimum Regional di Kabupaten Jember yang menghasilkan kesejahteraan bagi buruh serta keuntungan bagi buruh maupun pelaku usaha agar tidak merasa saling dirugikan.